



**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR : 1/C TAHUN : 1991 SERI : C**

S A L I N A N

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 8 TAHUN 1989**

**TENTANG
POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
TAHUN 1989/1990 - 1993/1994**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan pembangunan di Daerah merupakan bagian dari dan bertitik tolak kepada Pembangunan Nasional, sehingga dipandang perlu ditetapkan suatu Pola Dasar Pembangunan Daerah yang merupakan pelaksanaan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/1988 tentang Garis garis Besar Haluan Negara ;
 - b. bahwa untuk memberikan landasan hukum bagi pembangunan di Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050.1/1153/Bangda

tanggal 23 Mei 1988 tentang Pedoman Penyusunan Pola Dasar Pembangunan dan Repelita V Daerah, dipandang perlu untuk menuangkan Pola Dasar Pembangunan Daerah yang memuat berbagai sektor dengan memperhatikan kondisi, potensi dan arakteristik serta kedudukannya sebagai pusat Pembangunan Utama.

c. Dengan suatu Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan Daerah ;
 2. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa ,Yogyakarta juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
 3. Stadsvorming Ordonantie Staatsblad 1948 Nomor 168 23 Juli 1948.
 4. Stadsvorming Verordening Staatsblad 1949 Nomor 40 ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 7. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1975 tentang Cara Pengawasan Umum atas Jalannya Pemerintahan Di Daerah dan Pelaksanaan Tugas Departemen Dalam Negeri ;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1980 tentang Pedoman Penyusunan Ren-

cana Kota ;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Program Pembangunan Daerah ;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 23 Tahun 1978 tentang Master Plan Surabaya 2000 ;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 6 Tahun 1982 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya juncto Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 14 Tahun 1987.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TAHUN 1989/1990 - 1993/1994.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Kepala Daerah, adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;

- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- d. Daerah, adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Surrabaya ;
- e. Pola Dasar Pembangunan Daerah, adalah Pola Dasar Pembangunan Daerah di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

BAB II POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

Pola Dasar Pembangunan Daerah ialah :

- a. merupakan landasan rencana pembangunan yang memuat kebijaksanaan-kebijaksanaan dalam perencanaan pembangunan kota Surabaya ;
- b. merupakan kerangka pembangunan di berbagai sektor sebagai petunjuk dasar untuk pelaksanaannya ;
- c. merupakan kebijaksanaan pembangunan yang harus ditaati oleh aparat Pemerintah Daerah maupun masyarakat ;
- d. merupakan pola pembangunan di Daerah dalam garis-garis besar yang ditetapkan untuk melaksanakan Garis-garis Besar Haluan Negara.

Pasal 3

- (1) Materi Pola Dasar Pembangunan meliputi keseluruhan rencana kegiatan pembangunan bagi semua Instansi di Wilayah Daerah baik Instansi Pemerintah Daerah maupun Instansi Vertikal yang disusun secara koordinasi atas dasar prinsip penyelarasan dan penunjangan ;
- (2) Pelaksanaan lebih lanjut dari Pola Pembangunan Daerah adalah Rencana Pelita V Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah ;

- (3) Rencana Pelita V Daerah dimaksud ayat (2) pasal ini berpedoman pada rencana Pelita V Nasional dan Regional ;
- (4) Dalam menetapkan rencana Pelita V Daerah dimaksud ayat (3) pasal ini, Kepala Daerah meminta pendapat dan pertimbangan terlebih dahulu dari Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 4

- (1) Materi Pola Dasar Pembangunan Daerah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang disajikan dalam bentuk buku ;
- (2) Lampiran dimaksud pada ayat (1) pasal ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Surabaya, 29 Mei 1989.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II
SURABAYA

WALIKOTAMADYA
KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA

ttd

SOENJOTO, BA

ttd

dr. H. POERNOMO KASIDI

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 18 Desember 1990 Nomor 404/P 1990.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
(Bidang Pemerintahan)

ttd

Drs. S O E D J I T O
Nip. 010 016 467

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Deera Tingkat II Surabaya Tahun 1991 SeriC tanggal 28 Januari 1991 Nomor 1/C.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

Drs. S O E N A R J O
Nip. 510 040 479

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya
u.b.

Kepala Bagian Hukum

ttd.

MOCH. INSJAFIONO, SH

Nip. 510 034 779